




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA BENGKAYANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020**



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kuasa Pemilik Modal atau yang selanjutnya disebut KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum

Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Air Minum Tirta Bengkayang, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Sebagai Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengawasan perusahaan umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengkayang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

BAB III LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 3

Lambang Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat mendirikan cabang/unity yang berkedudukan di Ibukota kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usul Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 5

Maksud didirikan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah untuk melakukan usaha dibidang penyediaan air bersih/air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

Tujuan didirikan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yaitu untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum dan air bersih yang berkualitas dan bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- e. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yaitu untuk penyediaan air bersih dan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Selain kegiatan usaha penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat membuka jenis usaha baru/usaha lainnya.
- (3) Pengembangan jenis usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Bengkayang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Perumda Air Minum Tirta Bengkayang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain dibidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan ;
- d. pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- e. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- g. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;
- i. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap aset Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Bengkayang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bengkayang terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Semua likuiditas Perumda Air Minum Tirta Bengkayang disimpan pada bank yang ditentukan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Bagian Ketiga Pinjaman Pasal 15

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat melakukan pinjaman sesuai dengankelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sumber Modal Lainnya

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasicadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangandaerah.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayangterdiri atas:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 19

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapatdilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukananak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bengkayang apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang secara melawan hukum.

Pasal 22

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
- a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, unsur profesional, dan/atau unsur masyarakat konsumen yang independen.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 32

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutandiangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yangbersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau
 - pejabat lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila Perumda Air Minum Tirta Bengkayang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan berasal dari pemerintah daerah.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pegangkatan

Pasal 42

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan KPM

Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerialperusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum dengan hukuman penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Air Minum Tirta Bengkayang telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dapat dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 48

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;

- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang ditetapkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangkepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 49

Direksi mempunyai wewenang;

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- b. menyusun dan menetapkan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang bedasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- c. mengangkat pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayanguntuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan rencana penyesuaian besaran tarif air Minum kepada KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdi dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bengkayangberdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perumda.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badanusaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutandiangkat memangku jabatan baru sebagai anggotaDireksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggotaDireksi dinyatakan berakhir.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkulu.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan menggantikan kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4
Penghasilan Direksi

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Rapat Direksi

Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 56

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masajabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikansewaktu-waktu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisapelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaiandan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian danrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasarpertimbangan Bupatiuntuk memperpanjang atau memberhentikan anggotaDireksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 59

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang diberhentikan oleh KPM.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantupelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bengkayang disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 62

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 63

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (3) Penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 65

Perumda Air Minum Tirta Bengkayang wajib mengikutsertakan pegawai Perusahaan Umum Daerah pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bengkayang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 67

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bengkayang diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perumda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 71

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Bengkulu dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 72

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Bengkulu;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Bengkulu agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bengkulu secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Bengkayang terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kerja Sama

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Bengkayang, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bengkayang kerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dana Pensiun

Pasal 75

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang dipisahkan;
- (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
 - d. usahalain yang sah.
- (5) Bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 77

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 78

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 79

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayang digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bersangkutan;
 - c. insentif untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau

- e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 80

Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah;
- b. Dana Cadangan yang terdiri dari:
 1. Cadangan Umum;
 2. Cadangan Tujuan;
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Dana Kesejahteraan;
- e. Jasa Produksi;
- f. Insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, syarat dan ketentuan pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENETAPAN TARIF

Pasal 82

- (1) Penetapan tarif didasarkan prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan Keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya (*cost recovery*);
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. Perlindungan air baku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, proses perhitungan dan penetapan tarif air minum pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII UNIT USAHA PERUMDA

Pasal 83

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat membentuk unit usaha perumda.
- (2) Dalam membentuk unit usaha, Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat bermitra dengan:
 - a. BUMD lain; dan/atau

- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan unit usaha perumda dan kerjasama usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 84

- Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 85

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada direktur dan
- memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 86

- Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjagakelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XV PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Perumda

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusanPerumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangpada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembanganbisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilakukan untukmenegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untukpengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yangmelaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI EVALUASI

Pasal 93

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 94

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
- b. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 November 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR : 9
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 9/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BENGKAYANG

I. UMUM

Usaha penyediaan air minum yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam upaya menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih tersebut perlu adanya sistem penyediaan, pengelolaan maupun distribusi air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan fungsi tanggungjawab tersebut, maka berdirilah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang. Seiring berjalannya waktu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dengan demikian, perlunya dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang guna peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu merubah dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sistem Penyediaan Air Minum" adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Likuiditas" adalah kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rapat Tahunan" adalah Rapat Umum yang lazimnya diadakan setiap tahun antara KPM, Dewan Pengawas, direksi, dan/atau seluruh Karyawan perumda yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Rapat itu bertujuan melaporkan hasil usaha tahun buku sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran" adalah Rapat yang diadakan antara Dewan Pengawas dan Direksi perumda untuk menetapkan kegiatan dan besaran anggaran kerja Perumda ditahun yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rapat Luar Biasa" adalah Rapat yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada keputusan Rapat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- (1) Yang dimaksud dengan “unsur Pejabat Pemerintah Daerah” adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- (2) Yang dimaksud dengan “unsur profesional” anggota Dewan Pengawas yang berasal dari lembaga profesional baik lembaga milik pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan kompetensi / keahliannya;
- (3) Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat konsumen yang independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindar terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Keahlian Khusus Dan/Atau Prestasi Yang Sangat Baik" adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ketentuan Pasal 51 ayat (2), sebagai berikut :

1. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnissertarencana kerja dan anggaran Perumda;
1. opini audit atas laporan keuangan perumda minimalWajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahunberturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
2. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periodekepemimpinan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur Perumda" adalahorang yang sebelumnya adalah pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebelum diangkat menjadi direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflikkepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yangmemiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaanwewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitasdan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yangdibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
 1. Yang dimaksud dengan "Restrukturisasi" adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
 2. Yang dimaksud dengan "Likuidasi" adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. bahwa likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Sedangkan kepailitan, tidak dilakukan dalam

- rangka pembubaran badan hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan "Akuisisi" adalah pengambilalihan Perumda oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Bisnis" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Kerja dan Anggaran" Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Ayat (2)

- Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 71

- Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “Standar Operasional Prosedur” adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- Ayat (2)
 Cukup jelas
- Ayat (3)
 Cukup jelas
- Ayat (4)
 Cukup jelas
- Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 72

- Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- Ayat (2)
- Huruf a
 Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- Huruf b
 Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- Huruf c
 Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Huruf d
 Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Huruf e
 Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kerjasama" adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah" adalah bagian dari laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang menjadi hak pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Dana Cadangan" adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan Perumda yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*" adalah suatu konsep bahwa Perumda khususnya memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah Konsumen / Pelanggan, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Dana Kesejahteraan" adalah uang bantuan kepada direksi dan karyawan terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk asuransi, perawatan dirumah sakit, dan pensiun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Jasa Produksi" adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Insentif" adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di luar gaji utamanya, untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tarif" adalah harga air per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "Keterjangkauan dan Keadilan" adalah tarif harus terjangkau oleh pelanggan sosial maupun rumah tangga sederhana guna memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Guna membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif air minum, maka Perumda Air Minum menetapkan tarif rendah dan tarif bersubsidi pada kelompok sosial dan kelompok rumah tangga. Tarif dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga sederhana perbulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air

minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten Bengkayang (UMKB).

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Mutu Pelayanan” adalah (1) Kualitas air yang diterima oleh pelanggan, (2) Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan, dan (3) kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Pemulihan biaya (*cost recovery*)” adalah Perumda diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha Perumda, mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan. Apabila prinsip tersebut diterapkan, diharapkan Perumda mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Efisiensi pemakaian air” adalah dalam pemakaian penggunaan air minum menganut sistem penghematan yakni dengan menetapkan standar kebutuhan pokok air minum bagi pelanggan Perumda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “Transparansi dan akuntabilitas” adalah dalam proses penyusunan serta teknis perhitungannya menganut asas keterbukaan publik dan dalam pembuatan formula perhitungan tarif air minum menggunakan formula yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “Perlindungan air baku” adalah perlindungan terhadap sumber air yang akan digunakan untuk input pengelolaan air minum yang memenuhi baku mutu air. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari (1) sumber air bawah tanah yaitu lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah dangkal atau dalam; (2) sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air; dan (3) air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas laporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen

resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020
NOMOR 9**

Lambang Perumda Air Minum Tirta Bengkulu



Makna Lambang Perumda Tirta Bengkulu

a. Gambar Bangunan Rumah



Gambar Rumah, menginterpretasikan pelanggan air bersih sebagai sasaran dari Perumda Tirta Bengkulu sebagai pengelola BUMD yang bergerak dalam distribusi air bersih. Bentuk ini sering di gunakan untuk menginterpretasikan efektifitas dengan hasil yang maksimal, yaitu Perumda Tirta Bengkulu berpedoman kepada efektifitas kinerja yang maksimal.

b. Gambar Daun Warna Hijau Tua



Gambar Daun Warna Hijau Tua, menginterpretasikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Bengkulu ikut serta untuk menjaga / melestarikan hutan yang menjadi khazanah / kekayaan daerah Kabupaten Bengkulu sebagai penopang kehidupan dan sumber mata air yang terjaga dan tetap lestari.

c. Gamba Parang Tangkin't Biru Muda



Gambar Parang Tangkin't Warna Biru Muda, menginterpretasikan Gunung atau perbukitan yang bermakna bahwa topografi daerah Kabupaten Bengkayang dikelilingi Gunung atau banyak perbukitan yang menjadi sumber air baku bagi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk dijaga atau dilestarikan sebagai penopang kehidupan.

d. Gambar Lengkungan Dengan Warna Biru Tua



Gambar Lengkungan Dengan Warna Biru Tua, menginterpretasikan Laut yang bermakna bahwa topografi daerah Kabupaten Bengkayang memiliki laut dan garis pantai yang dapat menjadi sumber air baku bagi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk dimanfaatkan dan dijaga sebagai penopang kehidupan.

e. Gambar Tetesan Air



Gambar tetesan air, yang memaknai dari tetesan kehidupan, dan menggambarkan bahwa air sangat penting bagi kehidupan.

f. Gambar Garis Lengkung atau Sungai



Gambar aliran sungai, melambangkan wawasan luas dan dinamisasi. Hal ini juga menggambarkan bahwa Perumda Tirta Bengkayang selain memenuhi kebutuhan air juga menjaga kelestarian sumber air baku.

g. Tulisan “Perumda Air Minum Tirta Bengkayang”

**PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BENGKAYANG**

PERUMDA, adalah badan usaha milik daerah (BUMD).

TIRTA, yang berarti Air.

BENGKAYANG, adalah tempat dimana perumda air minum ini beroperasi.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG adalah Perusahaan Umum Air Minum Tirta Bengkayang, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Sebagai Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang.

